



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Ulfa Ramadhani binti Ahmad Salimin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dikediaman keluarga a.n Bapak Ridho Jodi Limbong di Perumahan Griya Husada Asri Blok.C10 No. 15, Rt.004.Rw.004, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Antok Nugroho bin Tukimin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta. bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari No.176, Rt.005.Rw.009, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/22/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Griya Husada Asri, Blok.C9, No.02, Rt.004.Rw.004, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nadhilah Adriana Nugroho, Perempuan, Jakarta, 08 Juni 2011, umur 05 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti mencakar Penggugat;
 - b. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering menyatakan cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini sudah 7 bulan, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**Antok Nugroho Bin Tukimin**) terhadap Penggugat (**Ulfa Ramadhani Binti Ahmad Salimin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau: apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena Tergugat tidak dikenal pada alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya karena Tergugat tidak dikenal pada alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SUHAIMI, MH., sebagai Hakim Ketua serta DRS. M. ANSHORI, SH., MH., dan HJ. ASMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BAGUS TUKUL WIBISONO, SH., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRA. Hj. SUHAIMI, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. ANSHORI, SH., MH.

HJ. ASMAWATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 40.000,-
3. Panggilan : Rp 250.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0706/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)